

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum yakni apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari.¹ Misalnya saja apabila seseorang melaksanakan hak secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, masyarakat bahkan negara. Selain itu adanya kelalaian pemenuhan suatu kewajiban baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pemenuhan suatu kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah dalam hal tersebut maka akan dapat menjadi sumber sengketa.

Sengketa hukum dalam hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang tidak termasuk perbuatan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h. 2

melawan hukum yaitu yang berupa penyalahgunaan keadaan.² Dengan adanya sengketa hukum yang terjadi dalam hukum perdata materiil maka diperlukan suatu aturan yang mempertahankan hukum perdata materiil tersebut. Aturan hukum yang mempertahankan hukum perdata materiil itulah yang dikenal dengan hukum perdata formil.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam sengketa yang terjadi, apabila ingin mendapatkan kembali haknya maka ia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi maupun melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui perdamaian antar pihak, dimana individu tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh Negara apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada Negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal demikian ini, hukum acara perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.

² R. Wirjono Prodjodioro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung, Bandung, 2018, h 20

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang yang akan berperkara di pengadilan negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai prosedur dalam hukum acara perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.³

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya

³ Sudikno Metokusumo, *Op.Cit.* h. 5

akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.⁵

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019, h. 173

⁵ *Ibid*, h. 174

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan bukti;
3. Kekuatan untuk dilaksanakan.⁶

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah. pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2018, h. 82.

yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.⁷

Eksekusi dalam penegakan hukum di bidang perdata dan acara perdata merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang dimenangkan untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya sebagaimana yang telah tertulis pada amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup penerapan eksekusi perdata dapat dikatakan tidak mudah dikarenakan eksekusi tersebut bersifat pasif yang mana eksekusi hanya dapat dimohonkan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan dan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi dapat dijalankan apabila Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata sudah tidak bisa diajukan upaya banding atau kasasi dan putusan tersebut harus bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur hukuman, sedangkan putusan hakim yang bersifat konstitutif atau *declaratoir* tidak membutuhkan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.⁸

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 184

⁸ Robitum Maftukh Zakariyah, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap", *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol 11 (2020), h.18.

Perkara perdata dianggap selesai tanpa dibantu oleh pengadilan dalam melaksanakan putusan apabila dari pihak yang kalah sudah bersedia menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Namun pada realitanya, masih sering terjadi bahwa dari pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan tersebut sehingga dalam hal ini memerlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa. Pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi merupakan suatu realisasi dari kewajiban pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan pengadilan, namun pada faktanya pihak yang kalah justru melakukan perlawanan serta tidak ada itikad untuk memenuhi prestasi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum membuka kemungkinan terhadap hal-hal yang dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan suatu eksekusi perkara perdata sehingga secara yuridis, sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa setiap permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang dapat dikabulkan seketika.

Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan Eksekusi perkara perdata dalam wiyah hukum yang dipimpinnya. Hal ini karena pelaksanaan setiap Eksekusi suatu perkara perdata secara yuridis berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam jabatan Ketua Pengadilan Negeri telah mewajibkannya untuk meneliti dan mempelajari

setiap permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipimpinnya.⁹

Proses peradilan di Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa keadaan pada saat ini (*das sein*) pada dunia peradilan sudah terlalu jauh dari apa yang sesungguhnya diinginkan dari system peradilan Indonesia (*das solen*), yaitu system peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tugas dan tanggung jawab jabatan telah menuntut seorang Ketua Pengadilan Negeri untuk mengatasi setiap kesenjangan antara fakta-fakta yang terdapat di lapangan dengan cita-cita hukum itu sendiri. Pelaksanaan eksekusi terkendala ketidakmampuan aparat pelaksana di lapangan.

Pelaksanaan eksekusi di lapangan selalu terjadi kendala dimana hal ini terbentur dengan kekurangan personil di lapangan dan biaya yang kurang memadai. Dalam kenyataannya, apabila menggunakan polisi, harus ada biaya *extra* untuk pengurusan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah dengan mengupayakan revitalisasi / reformasi terhadap eksekusi di lapangan dengan penyiapan pasukan eksekusi sendiri tanpa harus meminta dari Polri. Hal ini karena dalam pelaksanaannya Polri hanya sebatas mendukung pengamanan saja.

⁹ Ahyar Ari Gayo, "Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan *Court Excellence*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 22, Nomor 4, Desember 2022, h.551.

Ketua Pengadilan yang memerintahkan untuk dilaksanakan eksekusi perkara perdata. Kemudian, pelaksanaannya dilakukan oleh panitera dan jurusita. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan mengawasi sekaligus bertanggung jawab sejak diterimanya permohonan eksekusi sampai selesainya pelaksanaan eksekusi tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Analisis Yuridis Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Aristeus, “Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *Jurnal Ilmi Hukum* Vol.1 No.1 Thn 2020. .88

1. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹²

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjadi dasar konstitusi negara.¹³ Indonesia sebagai negara hukum memiliki implikasi yuridis, bahwa kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan B. Hestu Cipto Handoyo, yang mengatakan bahwa arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹³B. Hestu Cipto Handoyo, 2012, *Hukum Tata negara Indonesia*, Yokyakarta; Cahaya Atma, h. 17.

yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁴

Kedaulatan hukum prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu, maka seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuai. Krabe memberikan pengertian negara hukum, sebagai berikut: "Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*)".¹⁵

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.¹⁶

¹⁴*Ibid*, h. 18

¹⁵*Ibid*, h. 18-19.

¹⁶Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 21.

Sebagai konsekuensi dianut dan diaturnya konsep negara hukum dalam UUD NRI 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Konsep negara hukum terdapat dua istilah yang lazim digunakan, yaitu "*rechtstaat*" dan *rule of law*. Kedua istilah itu sering digunakan untuk menyebutkan istilah negara hukum.

Berdasarkan penjelasan UUD NRI 1945, yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Namun harus dipahami bahwa rumusan itu bukanlah berarti bahwa konsep negara hukum yang dianut di negara Indonesia adalah konsep negara hukum *rechtstaat* sebagaimana diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, melainkan hanya untuk memberikan pengertian negara hukum secara umum.

Penggunaan istilah *rechtstaat* terkait penjelasan konsep "negara hukum" dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat merujuk pada penjelasan yang disampaikan Padmo Wahjono dalam Teguh Prasetyo, yang menjelaskan bahwa: "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtstaat* diantara kurung dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya

yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan negara Indonesia.”¹⁷

Konsep negara hukum yang dianut di negara Indonesia bukanlah konsep *rechtstaat* ataupun konsep *rule of law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi jiwa bangsa Indonesia yakni Konsep Negara Hukum Pancasila. Berkenaan dengan konsep negara hukum Pancasila, Mahfud M.D juga memberikan pandangannya, yang menjelaskan bahwa: “Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatic, karena konsep negara hukum Pancasila merupakan gabungan dari unsur-unsur yang berbeda dalam konsep negara *rechtstaat* dan *rule of law*, ke dalam satu konsep yang menyatu pada konsep negara hukum Indonesia.”¹⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan keaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase “tidak membayar” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁹ Keaburan norma tersebut dikarenakan pengertian “tidakk membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar. Tidak mau membayaaar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Tidak mau membayar berkenaan dengan sikap dan keputusan bertindak untuk tidak

¹⁷Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2014, h. 42.

¹⁸Moh. Mahfud, MD, *Op.cit*, h, 24.

¹⁹Titik Tejdaningish, *Op.Cit*, h.32.

mau membayar dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin saja terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh permasalahan keuangan yang mengalami kerugian atau kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar.²⁰

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²¹

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin

²⁰ *Ibid.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018, hlm 158

keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²²

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).²³ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang

²² M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2017, h. 43

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berate hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁵

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Kosakata "*conflict*" dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata "*dispute*" diterjemahkan dengan kata sengketa.²⁶ Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa

²⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, h. 24

²⁵ Tata Wijayanta. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, h. 395

²⁶Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2016, h. 3.

bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.²⁷

Menurut sistem Hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 (dua) cara di dalam penyelesaian sengketa. Pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut merupakan penyelesaian secara hukum, oleh karena diatur menurut hukum atau peraturan perundang-undangan.

Meskipun kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut di atas memiliki perbedaan mengenai metode atau cara penyelesaian sengketa, namun secara umum penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki persamaan yang sangat mendasar, yaitu sama-sama ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara hukum. Hal ini berarti, jika timbul suatu sengketa, hanya dimungkinkan penyelesaiannya secara hukum, tidak dengan cara yang bertentangan dengan hukum, seperti dengan cara kekerasan atau cara lain yang melawan hukum.

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi

²⁷Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 1.

operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²⁸

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.²⁹

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat

²⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁰ Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,³¹ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

- b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- c. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban dan larangan dalam lapangan keperdataan
- d. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;

E. Keaslian Penelitian

³⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. h. 10

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)”, belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Eliza Fitria, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2020 dengan judul tesis : “Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II (Studi Kasus Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2007/PN.BS)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II?
 - b. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan cara-cara apa yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?
2. Tesis Sri Hartini, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019

dengan judul tesis : “Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri ?
 - b. Bagaimana kendala pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri ?
 - c. Bagaimana kebijakan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri?
3. Tesis Alvi Syahri, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020 dengan judul tesis : “Implikasi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Terhadap Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006). Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006 tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas dalam eksekusi putusan perkara perdata?
 - b. Apa implikasi yuridis bagi para pihak terhadap pendaftaran tanah bila putusan Mahkamah Agung tersebut tidak atau belum dieksekusi dikaitkan dengan perubahan data pendaftaran tanahnya?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok

bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.³² Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.³³

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”³⁴. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.³⁵ Penelitian yuridis

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan melalui wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.³⁶ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.³⁷ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.³⁸

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

³⁶Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

³⁷ *Ibid*, h. 42.

³⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya..

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.³⁹

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

³⁹ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁴⁰

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴¹

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

⁴² Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

**PUTUSAN PENGADILAN DIKATAKAN TELAH MEMPEROLEH
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
(INKRACHT VAN GEWIJSDE)**

A. Hukum Acara Dalam Peradilan Perdata

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sudikno Mertokusumo memberi batasan hukum acara perdata yaitu Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim.⁴³

Hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya⁴⁴

R. Soepomo tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasannya : Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu

⁴³R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, 2005, ,h 13

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h 14

perkara⁴⁵ Sedangkan menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa hukum acara perdata adalah :

1. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan.
2. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*).
3. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*) tersebut .
4. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*)⁴⁶

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materil, tetapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.

Praktik peradilan perdata diIndonesia sebagai sumber dasar penetapan hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena belum adanya produk nasional tentang peraturan hukum acara erdata seperti halnya pada hukum acara pidana melalui Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI 1981-76, TLNRI 3209).

⁴⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, ,h 13

⁴⁶ Lili Mulyadi, *Op.Cit*,h 13

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 undang-undang No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil maka dapatlah disebutkan bahwa sumber dasar penerapan hukum acara perdata dalam praktik peradilan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Indonesia baru staatsblad 1941 No 44,selanjutnya disebut HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen)

HIR merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI No. 19 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1099K/Sip/1972. HIR tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata saja, tetapi juga memuat ketentuan hukum acara pidana. Namun dengan diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Keseluruhan pasal-pasal HIR mengenai hukum acara perdata terhimpun dalam satu bab yaitu Bab IX tentang mengadili perkara Dalam perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negara” yang terdiri dari :

- a. Bagian Pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 118-161);
- b. Bagian Kedua tentang bukti (Pasal 162-177)
- c. Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 187-187);
- d. Bagian Keempat tentang banding (Pasal 188-194);
- e. Bagian Kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);

- f. Bagian Keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa (Pasal 225-236);
 - g. Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245)
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad 1927 No.227*, selanjutnya disebut RBG

RBG merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927. Ketentuan hukum acara perdata termuat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh titel dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 323. Titel I,II,III,VI dan VII sudah tidak berlaku lagi dikarenakan pengadilan *Districtgerecht, Districraad, Magistraadgerecht, Residenttgerecht* dan *Radd Justitie* sudah dihapus. sehingga yang berlaku hingga sekarang hanya title IV dan V bagi Landraad (sekarang pengadilan Negeri). Titel IV terdiri atas :

- a. Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-188);
- b. Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198);
- c. Bagian III tentang banding (Pasal 199-205);
- d. Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258);
- e. Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272);
- f. Bagian VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273-281);

g. Bagian VII (Pasal 282-314) mengatur bukti

Sedangkan Titel V (Pasal 282-314) mengatur mengenai bukti.

b. Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de raden van justitie op Java en het hoogerechtshof van Indonesie, alsmede voor de residentigerechten op Java en Madura*, Reglement Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa, Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No.63)

Seperti halnya hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa asas yang penting dalam hukum acara perdata, yaitu :

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya yaitu dalam pelaksanaannya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan diproses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hal itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*).⁴⁷ Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*). Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak

⁴⁷ *Ibid*, h.10-11

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

2. Peradilan yang Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*)

Sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata pada dasarnya terbuka untuk umum. Sebelum suatu perkara perdata mulai disidangkan maka hakim ketua harus menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan untuk hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu di pengadilan sepanjang undang-undang tidak menentukan lain dan apabila tidak dipenuhi hal tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.⁴⁸ Untuk kepentingan kesusilaan hakim memang dapat menyimpang dari asas ini, misalnya dalam perkara perceraian karna perzinahan. Akan tetapi, walaupun pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara tertutup, namun putusannya harus tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

3. Hakim Bersifat Pasif (*Ijdelijkeheid van de rechter*)

⁴⁸Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008, h. 17

Menurut Riduan Syahrani, asas ini mengandung beberapa makna yaitu :

- a. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 (ayat3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).
- b. Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus ada keyakinan hakim.
- c. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.⁴⁹

Pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Hakim juga berhak memberi nasihat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka.

4. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

⁴⁹ *Ibid*, h. 16-17

Ketentuan dalam HIR maupun RBg tidak mengharuskan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan pengurusan perkara mereka kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Walaupun demikian, para pihak yang berperkara apabila menghendaki boleh mewakilkan kepada kuasanya. Dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka seorang sarjana hukum yang memiliki izin beracara/litigasi di pengadilan saja yang dapat mewakili seseorang untuk beracara di pengadilan.

Sistem hukum acara perdata dalam HIR dan Rbg berbeda dengan sistem hukum acara perdata dalam Rv yang mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada seorang ahli hukum (procedur) dalam beracara dimuka pengadilan. perwakilan ini merupakan keharusan yang mutlak dengan akibat batalnya tuntutan (pasal 106 ayat (1) Rv atau diputuskan diluar hadirnya tergugat (pasal 109 Rv) apabila para pihak ternyata tidak diwakili. sistem yang mewajibkan bantuan dari seorang ahli hukum dalam Rv ini didasarkan atas pertimbangan bahwa didalam suatu proses yang memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis, maka para pihak yang berperkara perlu dibantu oleh seorang ahli hukum supaya segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan putusan dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

B. Putusan Hakim Dalam Pengadilan Perdata

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁵⁰ Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.⁵¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵²

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun

⁵⁰M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, h 48.

⁵¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.124

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h.52.

Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,⁵³

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20094 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni :

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- b. Hukum kebiasaan,

⁵³ Sarwono, . *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.42.

- c. Yurisprudensi,
- d. Doktrin hukum.
- e. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.⁵⁴

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

- 2. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

- 3. Diucapkan di muka umum :

- a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.138.

pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.⁵⁵

b. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP: "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum".

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan :

- a. Tidak sah
- b. Tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h.55.

mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu :

1. Putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum

menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.⁵⁶

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain :

a. Putusan *Preparatoir* yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.⁵⁷ Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

- 1) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.
- 2) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

b. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada

⁵⁶ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2014, h. 20.

⁵⁷ *Ibid*, h.32.

pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

- 1) Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- 2) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.
- 3) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.
- 4) Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang

berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

- 5) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

c. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- 1) Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- 2) Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

d. Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya: a) Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung. b) Putusan yang

menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

2. Putusan akhir.

Putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁵⁸

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu :

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

b. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

⁵⁸ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2017, h.59.

Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

c. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- 1) Hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- 2) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- 3) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- 4) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh

panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

C. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.⁵⁹

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adabanding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*.⁶⁰

⁵⁹ M. Husni, Ilyas Ismail, dan Muzakir Abubakar, "Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya", *Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No.11 Thn 2021, h.2.

⁶⁰ *Ibid*, h.3.

Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu :

1. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicita*).
2. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.⁶¹

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg serta Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum: memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, merupakan ciri eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁶²

Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad). Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 897

⁶² *Ibid*, h.898.

hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategori tidak profesional (*unprofessional conduct*).⁶³

Penerapan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskroner, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sekalipun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta merta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi kemudian ditingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak akan timbul masalah untuk mengembalikan dalam keadaan semula obyek eksekusi.⁶⁴

Besarnya risiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Maka untuk memperkecil risiko yang dimaksud, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut :

1. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Suwardi, "Penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (*Uitveorbaar Bij Voorraad*)", *Jurnal Keadilan*, Vol.10 No. 1 Thn 2019, h.82.

SEMA Nomor 13 Tahun 1964 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1964 yang di dalamnya memuat mengenai penggunaan lembaga putusan serta merta. Isi SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah menyambung instruksi yang diberikan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M kepada Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun tergugat mengajukan banding atau melakukan perlawanan. Instruksi ini dihubungkan dengan nasehat dari Ketua Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan dengan para hakim, agar putusan serta merta sedapat mungkin jangan diberikan, apabila terlanjur diberikan jangan dilaksanakan. Apabila terhadap putusan tersebut dimintakan banding, maka:

- a. Apabila suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali,
- b. Apabila putusan tersebut terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyak kesulitan-kesulitan untuk mengembalikan dalam keadaan semula.⁶⁵

Mengingat kenyataannya bahwa Instruksi Mahkamah Agung dan nasehat Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M tersebut kurang diindahkan, terbukti masih banyak Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri yang memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu bahkan melaksanakan putusan-putusan tersebut walaupun terhadap putusan tersebut dimintakan banding. Maka dari itu,

⁶⁵ *Ibid*, h. 900

Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.⁶⁶

2. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

SEMA Nomor 5 Tahun 1969 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 1969 yang isinya menegaskan kembali SEMA Nomor 13 Tahun 1964 terkait pelaksanaan putusan serta merta yang harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Bahwa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah permintaan persetujuan untuk melaksanakan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).
- b. Apabila terhadap putusan serta merta tersebut diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat atau tidaknya permintaan persetujuan pelaksanaan putusan serta merta tersebut dikabulkan.⁶⁷

3. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

⁶⁶Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, h,65

⁶⁷ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung, 2016, h.74.

SEMA Nomor 3 Tahun 1971 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1971 yang isinya merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati.⁶⁸

4. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uit Voerbaar Bij Vooraad

SEMA Nomor 6 Tahun 1975 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1975 yang isinya terdapat penggarisan yang lebih tegas, antara lain sebagai berikut:

- a. Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya.
- b. Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun memenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud.
- c. Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
 - 1) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan.
 - 2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya
- d. Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 901

- e. Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan eksekusi.

5. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

SEMA Nomor 3 Tahun 1978 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 1978 yang isinya mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan, yang terpenting diantaranya:

- a. Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg terpenuhi.
- b. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975.

Dalam SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan *uit voerbaar bij vooraad* yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2000 yang isinya sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan peradilan sebagaimana menjadi wewenangnya untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga putusan serta merta. Latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian oleh Mahkamah Agung tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan putusan provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) telah menemukan fakta-fakta yaitu :

- a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan *petitum* tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan *provisionil*.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg.
- d. Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta

persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung

- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan.
 - f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.
7. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2001 dan substansinya adalah menegaskan kembali penggunaan lembaga putusan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 yaitu Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila

ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Terhitung sejak diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2000, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara yuridis, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 merupakan sebuah instrumen hukum yang mengatur mengenai lembaga putusan serta merta, meskipun kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar, namun berdasarkan substansinya hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut. Substansi bahwa hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut adalah dalam rumusan butir ke-9 bahwa diperintahkan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan akan diambil tindakan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.